



Pembaruan
Hukum Menuju

HUKUM MILENIAL



*Dr. Berry Angling Kesuma, S.H., M.Hum., CPHCM., CHCBP., CHCM.
H. Bambang Sugianto, S.H., M.H.
Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.
Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.
Dr. H. Herman Fikri, S.H., M.M., M.H.
Andi Chandra, S.H., M.H.*

*Editor:
Assoc. Prof. Dr. H. Firman Freddy Busroh, S.H., M.Hum., CTL*

**Pembaruan
Hukum Menuju**

HUKUM MILENIAL

**Pembaruan
Hukum Menuju**

**HUKUM
MILENIAL**

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum., CPHCM., CHCBP., CHCM.

H. Bambang Sugianto, S.H., M.H.

Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.

Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.

Dr. H. Herman Fikri, S.H., M.M., M.H.

Andi Chandra, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS

Divisi Buku Perguruan Tinggi

PT RajaGrafindo Persada

DEPOK

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Derry Angling Kesuma

Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial/Derry Angling Kesuma

—Ed. 1—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2022.

x, 354 hlm. 23 cm

Bibliografi: ada disetiap bab

ISBN 978-623-372-856-0

Hak cipta 2022, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2022.3862 RAJ

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum., CPHCM., CHCBP., CHCM.

H. Bambang Sugianto, S.H., M.H.

Dr. Hj. Rianda Riviyusnita, S.H., M.Kn.

Dr. Marsudi Utoyo, S.H., M.H.

Dr. H. Herman Fikri, S.H., M.M., M.H.

Andi Chandra, S.H., M.H.

PEMBARUAN HUKUM MENUJU HUKUM MILENIAL

Cetakan ke-1, Desember 2022

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Firman Freaddy Busroh

Copy Editor : Nuraini

Setter : Jamal

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16456

Telepon : (021) 84311162

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id [http:// www.rajagrafindo.co.id](http://www.rajagrafindo.co.id)

Perwakilan:

Jakarta-16456 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung-40243**, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

KATA SAMBUTAN

Prof. dr. Diah Natalisa, M.B.A.
(Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB)

Pertama-tama saya ucapkan sukses atas hari jadi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) ke- 28. STIHPADA sebagai salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang bernaung di lingkup LLDikti2 dengan kekhususannya adalah di bidang hukum. Sesuai dengan Visinya yaitu Pada Tahun 2030 STIHPADA menjadi Pusat Keunggulan untuk Keahlian Bidang Ilmu Hukum yang berkualitas dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

“Saya pribadi menyaksikan sendiri perjalanan STIHPADA yang begitu pesat baik dari Sarana Prasarana, Pengembangan Sistem Informasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan juga Pengembangan Prodi dan Institusi”. Fasilitas dan kinerja STIHPADA semakin maju, sehingga Saya yakin dan percaya STIHPADA telah mampu sejajar dengan Perguruan Tinggi lainnya baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Tak lupa Saya juga ucapkan selamat atas telah terbitnya buku *Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial* memperingati Dies Natalis STIH-Sumpah Pemuda (STIHPADA) ke-28. Harapan Saya kompilasi tulisan ini dapat menjawab tantangan hukum di era 4.0 di mana kaum milenial sebagai *agent of change* dan juga agen revolusi mental yang adaptif terhadap dinamisnya perubahan saat ini.

Terkhusus di bidang hukum kehadiran STIHPADA harus dapat mengakomodir setiap perubahan yang ada, kemampuan dalam menuangkan gagasan dan ide kreatif ke dalam action tidak terjadi secara instan. Hal tersebut memerlukan kemauan untuk senantiasa berlatih dan meningkatkan kapasitas diri.

Akhir kata Saya ucapkan semoga dengan terbitnya Buku *Pembaruan Hukum Menuju Hukum Milenial* dapat memberi manfaat bagi kita semua terkhusus Penulis dan juga Institusi STIHPADA.

Sebelum mengakhiri sambutan ini izinkan Saya menyampaikan Pantun.

“Palembang Kota Wisata

Pempek Ikan Belida Jadi Andalannya

Maju Terus STIHPADA

Teruslah Bermanfaat Bagi Semua”

Demikian Billahitaufik Wal Hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 28 Oktober 2022

Prof. Dr. Diah Natalisa, M.B.A.

(Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB)

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v	
DAFTAR ISI	vii	
BAGIAN 1 HUKUM PIDANA DAN KRIMINOLOGI	1	
Bab 1	Idea Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Menuju Indonesia Lebih Maju Oleh: Kinaria Afriani, S.H., M.H.	3
Bab 2	Peran Serta Pemerintah dan Peran Serta Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Pornografi Oleh: Liza Deshaini, S.H., M.Hum.	18
Bab 3	Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Jalanan Sebuah Upaya Pembaruan Hukum terhadap Fungsi Aparatur Kepolisian Oleh: Putrisari Nilamcayo, S.H., M.H.	32

Bab 4	Tipologi Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Mereduksi Perilaku Korupsi Oleh: Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.	43
Bab 5	Tren Sesat dan Perkembangan Mode Kejahatan Di Indonesia Suatu Penelusuran Mengenai Perkembangan Ilmu Kriminologi Oleh: Derry Angling Kesuma	55
Bab 6	Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh KPK Dalam Era Reformasi dalam Rangka Pembaruan Kinerja KPK Oleh: Rohman Hasyim, S.H., M.H.	76
Bab 7	Tindak Pidana Pencucian Uang Sebuah Aksioma Antara <i>Independent Crimes</i> dan <i>Follow Up Crimes</i> Oleh: Dr. H. Yuli Asmara Triputra, S.H., M. Hum.	92
BAGIAN 2 ILMU HUKUM		105
Bab 8	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Suatu Konstruksi Sosiologi Hukum Oleh: Enni Merita, S.H., M.H.	107
Bab 9	Pembaruan Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Oleh: Andi Chandra, S.H., M.H.	122
Bab 10	Pencegahan Internal dan Tindakan Tegas untuk Aparat Kepolisian yang Menggunakan Narkotika Oleh: Dr. Windi Arisra	136
Bab 11	Fungsi Dan Peranan Hukum Pajak terhadap Pelaku <i>E-Commerce</i> (Memosisikan Hukum Pajak Sebagai Penyeimbang Kepentingan Pelaku <i>E-Commerce</i>) Oleh: Dr. H. Herman Fikri, S.E., S.H., M.Hum., CTL.Cmed.	152

Bab 12	Dilema <i>Restorative Justice</i> Kewenangan Dalam Penegakan Hukum Oleh: Muhammad Nur Amin, S.H., M.H.	171
Bab 13	<i>Restorative Justice</i> Remisi Kepada Koruptor Oleh: Marsudi Utoyo	187
Bab 14	Perlindungan Hukum Kebebasan Berpendapat Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Oleh: Tobi Haryadi	203
Bab 15	Kehadiran <i>Special and Differential Treatment</i> untuk Kepentingan Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa <i>World Trade Organization</i> . Oleh: Dr. Setyo Utomo, S.H., M. HUM., M.Kn.	218
BAGIAN 3 HUKUM TATA NEGARA		241
Bab 16	Kemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pembangunan Hukum Ketatanegaraan di Indonesia. Oleh: Evi Oktarina	243
Bab 17	Problematika dan Tantangan <i>Good Governance</i> pada Daerah Otonom. Oleh: H. Bambang Sugianto, S.H., M.HUM.	255
BAGIAN 4 HUKUM PERDATA BISNIS		275
Bab 18	Eksistensi BUMN dan Implikasinya Dalam Perekonomian Indonesia Oleh: Eveline Fifiana, S.H., M.Hum.	277
Bab 19	Pembaruan Hukum Perdata di Indonesia, Sebuah Upaya Dalam Merekonstruksi Hukum Indonesia Oleh : Husnaini., S.E., S.H., M.H.	293

PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN GOOD GOVERNANCE PADA DAERAH OTONOM

H. Bambang Sugianto, S.H. M.Hum.¹

A. Pendahuluan

Prinsip *good governance* menjadi hal yang sangat dituntut dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip-prinsip *good governance* menjadi topik yang ramai dibicarakan di berbagai negara dunia ini.² *Good governance* menjadi sebuah paradigma baru yang akan diciptakan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, dukungan dan dorongan untuk mewujudkan *good governance* merupakan sebuah dambaan atau sebuah keharusan dalam implementasi otonomi daerah. Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan otonomi sebagai subsistem dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan sebuah pelayanan kepada masyarakat semakin menguat untuk mewujudkan *good governance* dalam dinamika kehidupan bernegara.³ Dapat terlihat selama ini di mina pemerintahan

¹Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dengan NIDN. 0201016901

²Joko Widodo, *Good Governance "Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah"*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001, hlm.18-19.

³Bambang Sugianto dan Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada Depok, 2020, hlm. 121-122.

daerah dalam menjalankan tugas dan kewajiban dianggap tidak dapat memberikan pelayanan yang baik, dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan menjadi semakin menurun.

Semakin tingginya nilai digradasi dan menurun kepercayaan terhadap di berbagai sektor ketatanegaraan, semakin menjadi alasan masyarakat untuk menegaskan bahwa *good governance* menjadi sebuah pilihan bersama yang harus dilaksanakan dan diupayakan mewujudkan *good governance* dalam berbagai sektor terutama pada pelayanan publik dan tata kelola bidang keuangan yang menjadi prioritas. Sehingga problematika yang dihadapi termasuk di bidang sosial ekonomi, pendidikan, politik dan pembangunan bisa dihindari.

Dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah prinsip-prinsip *good governance* pada tata kelola pemerintahan adalah tujuan utama lahirnya otonomi daerah pada pemerintah di daerah, adapun salah satu tujuan selain peningkatan pelayanan publik terhadap daerah otonom adalah terciptanya *good governance*.⁴ Tuntutan ini tidak terlepas juga dan diimbangi dengan proses demokrasi dan era globalisasi yang semakin keterbukaan terhadap informasi, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui tugas dan kewajiban yang harus dilakukan pemerintah kepada masyarakat. *Good Governance* berkaitan erat dengan bagaimana pemerintah daerah melaksanakan kebijakan di tingkat lokal, dan berhubungan dengan bagaimana kinerja pemerintah daerah dan legislatif dalam membuat kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan.⁵

Secara eksplisit pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan dengan jelas bahwa tujuan dan prinsip utama terhadap daerah otonom adalah untuk dapat menjawab beberapa persoalan yang sangat mendasar dalam tata kelola pemerintahan untuk menuju *good governance* terutama pada pelayanan publik, yaitu:

1. otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pemerintah kepada masyarakat;

⁴Muhamad Jafar A.W., 2019. "Perwujudan Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Kapemda-Kajian Administrasi dan Pemerintahan Daerah*, Volume 12 No. 7. Edisi Maret, hlm. 34.

⁵*Ibid.*

2. dengan adanya otonomi daerah harus terciptanya akuntabilitas yang dapat terjaga dengan baik sehingga kepercayaan masyarakat akan meningkat;
3. otonomi daerah diformulasikan untuk upaya responsive di mana publik dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan pada tingkat daerah.

Sebuah pemerintah daerah yang baik untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana tertuang dalam undang-undang pemerintahan daerah akan dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal dan harus segera dilakukan supaya semua persoalan yang muncul dapat segera diselesaikan, termasuk juga pada sektor pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik sehingga tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Termasuk juga dalam proses kebijakan dimulai dari formulasi, implementasi dan evaluasi sehingga kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik dapat terlaksana.⁶

Disadari dengan banyak persoalan yang ada dalam menjalankan pemerintah daerah, mulai dari perbuatan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintah dan sikap nepotisme yang dilakukan, dan akhirnya muncul sikap yang tidak profesional terhadap aparat pemerintah daerah yang bermuara pada pelayanan publik yang buruk. Banyak permasalahan yang dihadapi, sehingga muncul sebuah gagasan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik yang memerlukan waktu tidak sebentar dan juga usaha yang tanpa henti.

Di samping itu penyelenggara pemerintahan daerah diperlukan sebuah komitmen dan kemufakatan bersama dalam menciptakan integritas diri untuk terwujudnya *good governance* yang ideal dan harus diikuti dengan berbagai regulasi dan tindakan penguasa. Dalam pelaksanaannya gagasan pemerintah yang baik ternyata tidak hanya sebatas melalui pendekatan personal, melainkan juga harus dilakukan sebuah pendekatan sistem melalui pendekatan perundang-undangan.

⁶Andi Ni'mah Sulfiani, 2021. "Implementation of Good Governance Principles in BPJS Health Services In the City of Palopo", *Jurnal Administrasi Publik Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan-Lembaga Administrasi Negara*, Volume XVII (1) , hlm. 95-116.

Pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen hukum yang mengatur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat memberikan sebuah legalitas dalam tata kelola pemerintahan. Instrumen hukum yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan untuk terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik pula.

Selain adanya prinsip-prinsip *good governance* terdapat pula asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bersifat terbuka dan berlaku secara universal agar pemerintah daerah dapat berjalan secara dinamis dan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan. Oleh karena itu, dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* tidak semudah yang kita harapkan, akan tetapi mendapat banyak problematika dan tantangan sehingga membuat kita untuk mengkaji dan menganalisis sehingga prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan daerah otonom bisa terwujud.

Dari apa yang telah dijabarkasn di atas, menarik minat penulis untuk menelitinya secara lebih mendalam dengan mengambil judul: **“PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN GOOD GOVERNANCE PADA DAERAH OTONOM”**.

B. Permasalahan

Dalam tulisan kali ini penulis berkeinginan mengangkat permasalahan mengenai:

1. Bagaimanakah Konsep *Good Governance* dan *Government*?
2. Bagaimanakah Problematika dan Tantangan Terwujudnya *Good Governance* pada Daerah Otonomi?

C. Pembahasan

1. Memahami Konsep *Good Governance* dan *Government*

Memahami sebuah kata *governance* (pemerintahan) berbeda dengan kata *government* (pemerintah). *Government* penekanan lebih kepada sebuah kelembagaannya dalam penyelenggaraan yang berdasarkan kekuasaan tertinggi pada suatu negara yaitu pemerintah. Sementara itu, *governance* lebih luas artinya bukan saja yang berkaitan dengan sebuah pemerintah dan negara, tetapi juga berhubungan juga dengan fungsi dan tugas

dalam pelayanan pemerintahan, termasuk juga dengan peran dan fungsi kelembagaan pemerintahan dan hubungan dengan masyarakat.⁷

Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan konsep *governance* sering disamakan dengan konsep *government*, tetapi secara fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk konsep *governance* lebih khusus dan inklusif daripada *government*.⁸ *Government* lebih mengarah pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan, sedangkan *governance* lebih luas bukan saja berkaitan negara dan pemerintahan, tetapi berkaitan juga dengan pihak-pihak lain dalam hal ini masyarakat dan lembaga lain non-pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.⁹

Good Governance adalah sebuah ide dan gagasan yang baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan tentang sebuah realitas yang ideal dari sebuah sistem, di mana kekuasaan penyelenggara pemerintahan harus baik dan akuntabilitas. Sebuah pemerintahan yang mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* meliputi beberapa indikator sehingga tata kelola pemerintah daerah sesuai dengan harapan, yaitu adanya asas *fair play*, asas kecermatan, asas tepat sasaran, asas keseimbangan dan terpenting adanya asas kepastian hukum.

Menurut Bank Dunia konsep *good governance* berhubungan dengan ekonomi pasar yang dipengaruhi sebuah regulasi pemerintahan untuk dapat menjaga keseimbangan sistem ekonomi.¹⁰ Sementara itu, menurut UNDP konsep *good governance* berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis dan penekanannya lebih kepada pemahaman struktur kekuasaan baik pada aspek menjalankan kewenangan dan termasuk juga pada proses pergantian kepemimpinan pada organisasi pemerintah. Proses demokratisasi juga terbangun dalam keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang dapat memengaruhi pada sistem ekonomi suatu negara.¹¹

⁷Joko Widodo, *Good Governance Op. Cit.*, hlm. 18.

⁸Paulus Effendi Lotulung, *Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi*, dalam Philipus M. Hadjon, et al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2012, hlm. 37.

⁹*Ibid.*, hlm. 30-39.

¹⁰Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsana Nur, 2019. "Implementasi Good Governance di Indonesia", *Publica Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Volume 11, No.1 Edisi Juni, hlm. 1.

¹¹*Ibid.*, hlm. 2.

Prinsip-prinsip *good governance* tidak dapat dipisahkan atau lepas dari *teori governance* yang pertama kali dicetuskan oleh sebuah kelompok pergerakan bersama yang dilakukan oleh pelaku sektor ekonomi yang menuntut adanya pelayanan publik yang baik, gerakan ini untuk mewujudkan konsep *good governance* yang bermakna kepada implikasi kinerja yang efektif yang berhubungan dengan pengelolaan pelayanan publik yang terlepas dari tindakan korupsi.¹² *Good governance* dapat juga berhubungan dengan sebuah sistem dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan proses bagaimana peraturan itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

Sementara itu, menurut Sadu Wasistiono,¹³ untuk dapat memahami apa itu *good governance* ada tiga persoalan pokok, yaitu pertama masyarakat (*society*), kedua dunia usaha (*private sector*) dan ketiga negara dan tata kelola pemerintahan (*state*), ketiga persoalan pokok menjadi penentu pada kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat untuk membangun hubungan yang terintegrasi dalam aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi, maupun pada aspek kehidupan politik. Selain itu Sadu Wasistiono juga menjelaskan *governance* adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels*” sehingga prinsip-prinsip *good governance* bukan saja harus diterapkan pada pemerintah daerah saja, tetapi harus diberlakukan semua jenjang sehingga berdampak lebih luas.¹⁴

Sementara itu, menurut LAN *governance* sebuah pemerintahan dalam tata kelola mencakup beberapa sektor yaitu pada bidang politik, bidang ekonomi dan bidang administrasi pemerintahan. Dalam tata pemerintahan di bidang politik berhubungan dengan pengambilan keputusan untuk perumusan peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen pemerintah untuk menjalankan birokrasi antara pemerintah dengan lembaga politik, untuk bidang ekonomi tidak terlepas dari penyusunan regulasi yang berkaitan dengan penyediaan dan penggunaan keuangan, sedangkan bidang administrasi berkaitan dengan regulasi yang isinya pelaksanaan teknik peraturan yang diputuskan instansi politik.

¹²Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm.141-142.

¹³Sadu Wasistiono, *Kapita Selektta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung, 2003, hlm. 31.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 32.

Tatanan pemerintah yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* akan mengikat dan harus dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan perbuatan-perbuatan aparatur sebuah tata kelola terhadap pemerintah daerah dalam lingkup daerah otonom sesuai dengan hakikat otonomi daerah itu sendiri.

Good governance akan terlahir melalui kesepakatan bersama bagi penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan sebuah pemerintah yang bersih dan sehat, terhadap pemerintahan yang baik dan bersih akan dapat terwujud, jika dilaksanakan oleh pemerintah yang baik, dan pemerintah yang baik apabila pelaksanaannya selalu berlandaskan pada sebuah kaidah yang jelas dan responsibilitas. Oleh sebab itu, untuk terciptanya pemerintahan yang *good governance*, sangat ditentukan oleh aparatur dan pada lembaga yang memperoleh tanggung jawab sebagai pelaksana pemerintahan, baik dari masyarakat dan organisasi non-pemerintah.¹⁵

Pemerintahan dapat diartikan sebuah aktivitas yang kontinu untuk mengaplikasikan suatu persiapan dan asas tertentu demi mewujudkan suatu orientasi khusus yang diinginkan.¹⁶ Pemerintahan adalah suatu ilmu seni, dan dianggap sebuah ilmu karena dalam menjalankan ketentuan harus terarah dan terprogram yang memiliki sifat sistematis, universal, berkarakter. Dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang dianggap sebagai seni yang dihubungkan dengan berwibawa dan keserasian dalam melakukan roda pemerintahan. Sedangkan secara teoritik dan praktik sebuah pemerintahan adalah *bestuurvoering* untuk dapat melaksanakan tugas pemerintah. Pemerintahan adalah pengelompokan dari sistem kekuasaan yang sering kita kenal teori pembagian kekuasaan *Trias Politica* dari Montesquieu dan ajaran Catur Praja dari Van Vollenhoven.¹⁷

¹⁵E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, PT Ikhtiar, Jakarta, 1963, hlm. 28.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 29.

¹⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 138-139.

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie,¹⁸ keberadaan pemerintahan daerah dan hubungan dengan teori pembagian kekuasaan dalam bentuk pembagian kekuasaan vertikal, Pembagian kekuasaan secara vertikal dalam sistem negara kesatuan menganut asas *dekonsentrasi* dan asas *desentralisasi*. Pembagian kekuasaan vertikal dan hubungannya dengan keberadaan pemerintahan daerah sebagai alat yang ditugaskan oleh UUD 1945 menciptakan dan mewujudkan kesejateraan serta pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan untuk terwujudnya *good governance*.¹⁹

Sementara itu, Pamudji dan H.R. Affan Gaffar menjelaskan bahwa pemerintahan memiliki kewajiban untuk menjalankan penyelenggaraan negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi seluruh masyarakat. Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk juga terhadap pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan pelayanan publik yang maksimal sebagai wujud proses demokrasi dalam menjalankan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang dibutuhkan serta menjalin hubungan baik di dalam lingkungan tata kelola pemerintah daerah.²⁰

Menurut Sedarmayanti terhadap pemerintah daerah yang dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* harus memenuhi beberapa unsur untuk mendukung *good governance*, sebagai berikut.²¹

1. Penerapan asas keterbukaan (*transparansi*)

Asas keterbukaan sangat penting dalam pengelolaan pemerintah daerah, dengan keterbukaan pemerintah dapat menyebarkan informasi yang berhubungan dengan aktivitas tata kelola pemerintahan dan masyarakat dapat mengontrol yang berkaitan dengan aktivitas perencanaan pembangunan dan pelayanan publik. Keterbukaan adalah *good governance* yang menjadi unsur utama sebagai akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup ruang lingkup semua kepentingan publik dan informasi keuangan

¹⁸Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika Cetakan kedua, Jakarta, 2011.

¹⁹Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah "Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya"*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 4.

²⁰Syaukani HR, dkk., *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, hlm. 233.

²¹Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah"*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7-8.

yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang memiliki kepentingan.

2. Adanya asas kontribusi (*Contribution*)

Asas ini menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam mengambil alih mekanisme bernegara. Pemerintah dan masyarakat secara langsung berkontribusi sebagai asas otonomi dimulai pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dalam pembangunan, termasuk juga dalam regulasi daerah. Kontribusi ini salah satu wujud adanya keterlibatan masyarakat termasuk juga setiap regulasi dan perencanaan pembangunan di daerah tidak boleh lepas dari kearifan lokal sebagai modal utama dalam pembangunan.

3. Asas efektif dan efisien (*effectiveness and efficiency*)

Efektivitas dan efisiensi sebuah sistem yang harus diterapkan dalam penyelenggara negara. Dengan adanya efektivitas dan efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah akan menghasilkan sebuah hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin.

4. Adanya visi strategis (*strategic vision*)

Terhadap pemimpin sebagai pejabat publik harus memiliki visi dalam bentuk program kerja, aspek ini salah satu unsur pada prinsip-prinsip *good governance*; Visi strategis sangat dibutuhkan untuk ekspansi terhadap program-program kerja prioritas dalam mengisi pembangunan di daerah.

5. Adanya tanggung jawab (*responsibility*)

Asas tanggung jawab adalah suatu pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah dalam bentuk wewenang yang diberikan kepadanya. Sebagai penyelenggara pemerintah (pejabat) dalam melaksanakan wewenangnya baik sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) harus bertanggung jawab kepada publik dan lembaga pemangku kepentingan. Tanggung jawab merupakan bentuk tanggung jawab bersama bagi pejabat pemerintah daerah yang mendapatkan kewenangan melalui delegasi untuk masyarakat. Tanggung jawab ini adalah hubungan pemerintah dengan masyarakat.

6. Adanya asas kepastian hukum (*Legalitas*)

Kepastian hukum sebagai jaminan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, dengan adanya kepastian hukum akan memberikan jaminan sehingga *abuse of power* tidak akan terjadi dan kepastian hukum sangat erat hubungannya dengan *good governance*. Asas Legalitas salah satu unsur terpenting, sehingga demokrasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa dapat terwujud, kepastian hukum juga dapat menjamin keadilan dan kenyamanan setiap perbuatan hukum yang dilakukan dalam hubungan masyarakat dengan pemerintah.

Prinsip-prinsip di atas, Sedarmayanti merumuskan bahwa terdapat empat beberapa unsur pelaksanaan pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut.²²

1. Asas keterbukaan

Asas menjelaskan untuk masyarakat dapat memberikan kritik maupun saran kepada pemerintah apabila tidak transparan dalam tata kelola pemerintah.

2. Asas akuntabilitas

Setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

3. Asas aturan hukum

Pejabat dan pemimpin dalam bertindak harus didasari oleh peraturan perundangan, ini bertujuan terhindarinya penyalahgunaan kekuasaan.

4. Asas transparansi

Asas ini memberikan sikap suatu perencanaan dan program kegiatan pemerintah dapat diketahui oleh masyarakat, sehingga fungsi pengawasan oleh masyarakat sebagai pengontrol dapat terlaksana.

Dari beberapa hal di atas dan berhubungan tata kelola pemerintah yang baik apabila faktor stabilitas suatu negara tidak terjaga, maka prinsip-prinsip *good governance* tidak akan terwujud. Pemerintahan

²²*Ibid.*, hlm. 7.

yang baik menjadi isu yang paling diharapkan dalam pengelolaan administrasi publik sebagaimana cita-cita pendiri bangsa dalam mengelola negara. Tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat tidak terlepas dari tata kelola pemerintahan yang sekarang dianggap belum berjalan dengan maksimal sehingga masyarakat merasa dirugikan. Untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan sebuah pemerintahan yang baik dan dapat sejalan dengan peningkatan dan kemampuan tingkat pengetahuan masyarakat dan juga terdapat adanya pengaruh globalisasi. Tuntutan *good governance* sesuatu yang wajar dan pemerintahan harus merespons sehingga dapat melakukan perubahan yang lebih terarah untuk terwujudnya penyelenggaraan sebuah sistem tata kelola pemerintahan baik.²³

Pemahaman *good governance* dilihat dari aspek fungsional, ini sangat berkaitan dengan tugas dan kewajiban pemerintah di daerah, apakah pemerintah telah menjalankan fungsinya dengan efektif dan efisien untuk dapat tercapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari UNDP memahami prinsip-prinsip *good governance* ada tiga faktor utama mendorong dalam lingkup *good governance* yaitu baik sebagai *the exercise of political, economic and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*.²⁴ *Good governance* sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945 diimplementasi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang banyak mengatur mengenai suatu sistem untuk menata semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk dapat terwujud sebuah ketenteraman masyarakat melalui adanya penambahan pelayanan publik.

Peningkatan pelayanan publik dalam bentuk pemberdayaan dan mengikuti partisipasi masyarakat, dan juga *good governance* menjadi harapan bagi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan daerah, sehingga prinsip keadilan, pemerataan.²⁵ Keistimewaan dan demokrasi merupakan

²³Muhammad Ilham Arisaputra, 2013. "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia", *Jurnal Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Volume 28 No. 2, Edisi Mei, hlm. 188-216.

²⁴Juanda Nawawi, 2012. "Membangun Kepercayaan dalam Good Governance", *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Volume. 1 No. 3 Edisi Juni, hlm. 23.

²⁵*Ibid.*

ciri-ciri salah satu daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*. Pemerintahan daerah yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas yang terkait sebuah hakikat dari *good governance* dalam ruang lingkup tersendiri dalam penyelenggaraannya sehingga prinsip-prinsip efektif, efisien dan transparansi dapat berjalan dengan baik sebagaimana tujuan pemerintah yang dikenal dengan istilah *good and klin governance*. Dalam aspek fungsional ini *good governance* baik dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan atau dalam membentuknya termasuk sebuah gerakan oleh suatu birokrasi pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi pelayanan publik yang terstruktur.

Adanya urgensi dari *good governance* terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis yang dilakukan melalui penjabaran dari prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri dari beberapa, yaitu sebagai berikut.

- a. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap regulasi yang terkait dengan pembangunan di daerah. Partisipasi ini diupayakan berdasarkan nilai-nilai yang ada pada kearifan lokal.
- b. Penegakan hukum sebagai asas legalitas harus dijunjung tinggi oleh pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan kewenangan dalam membuat regulasi berkelanjutan sehingga ada jaminan berusaha.
- c. Keterbukan sebagai upaya kontrol yang efektif yang dapat dilakukan, sehingga pelayanan publik dan program pemerintahan sesuai dengan yang sudah digariskan pada perencanaan umum daerah. keterbukaan juga akan terhindar korupsi, kolusi dan nepotisme dalam tata kelola pemerintah.

Dari uraian di atas pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan pemerintah daerah, *good governance* adalah sebuah tujuan bersama sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah akan memberikan pelayanan publik yang maksimal dan terkontrol.

2. Problematika dan Tantangan Terwujudnya *Good Governance* pada Daerah Otonomi

Untuk terwujudnya prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 sekaligus pengaturan dan pengakuan terhadap pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah sebagai daerah otonom yang memiliki tujuan dan tanggung jawab untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pelayanan publik di daerah. Dalam perjalanannya otonomi daerah menuju *good governance* banyak tantangan dan problematika sehingga sulit terwujud. Adapun problematika dan tantangan untuk dapat terwujudnya *good governance* pada daerah otonomi, yaitu sebagai berikut.

a. Faktor daerah dan daerah otonom

Pemerintah daerah sebagai daerah otonom supaya dapat mandiri dan mengurus urusan rumah tangganya sangat dipengaruhi kondisi geografis dari daerah otonom. Sebagai daerah otonomi dengan posisi geografis dan dukungan sumber daya alam yang tidak memadai (terbatas) dapat memengaruhi percepatan terwujudnya *good governance*.

Secara geografis beberapa daerah dengan memiliki wilayah sangat luas, termasuk juga masalah kewenangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan laut dan pengelolaan kehutanan yang terbatas, dan kewenangan ini masuk urusan konkuran pemerintah pusat termasuk masalah izin pemanfaat wilayah kehutanan, pemanfaat hasil hutan, termasuk juga pada pengelolaan laut pesisir dan pertambangan.

Sebagai daerah otonom yang kewenangan yang diatur dengan UU No,23 Tahun 2014, termasuk masalah pembagian dana bagi hasil dari pertambangan dapat memengaruhi percepatan pembangunan, mengingat kecilnya pendapatan daerah diperlukannya pengelolaan terencana, dan terbuka sehingga peruntukannya lebih efektif.

b. Lemahnya pemahaman terhadap asas desentralisasi

Asas desentralisasi yang dimiliki daerah otonom masih mencari format yang ideal sehingga sampai dengan sekarang seringkali

mengalami perubahan, perubahan ini melahirkan beberapa otonomi khusus terhadap suatu daerah. Pemberian otonomi daerah kalau dilihat secara menyeluruh tidak banyak mengalami sebuah perubahan yang sangat signifikan pada daerah, misalnya adanya konsep otonomi khusus terhadap beberapa daerah.

Pemberian otonomi kepada pemerintah daerah bertujuan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja terhadap penyelenggaraan sebuah pemerintahan di daerah, otonomi daerah sebagai wahana dalam pendidikan politik demokrasi di daerah, termasuk juga untuk memelihara sebuah keutuhan negara kesatuan atau integrasi nasional. Untuk mewujudkan dinamika demokrasi dalam penyelenggara pemerintah yang dimulai dari daerah dan memberikan peluang yang luas kepada pemerintah berinovasi dan kepada masyarakat untuk bisa berkariir dalam bidang politik dan pemerintahan.

c. Terbatasnya SDM (aparatur) yang kompeten

Selain sumber daya alam sebagai penunjang utama dalam pelaksanaan *good governance*, hal yang terpenting adalah dukungan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai aparatur pemerintah daerah. Kesiapan dan kualitas aparatur daerah menjadi kewajiban utama oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan sebuah pemerintah yang berhasil dan bisa membuat masyarakat sejahtera di daerah. Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan pemerintah daerah bisa mandiri di bidang ekonomi dan pemerataan pembangunan sesuai dengan visi dan misi sebuah daerah yang sehat dapat terwujud melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintah daerah sebagai motor administrasi.

Aparatur negara sebagai penggerak di dalam birokrasi, apabila pemerintahan di isi oleh birokrasi dengan kapasitas kualitas dan mentalitas yang kurang memadai dengan sendirinya akan melahirkan atau berdampak terhadap implikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggara otonomi daerah. Tidak berkompeten aparatur daerah salah satu dari beberapa permasalahan yang menghambat pelaksanaan *good governance*.

d. Masifnya terhadap praktik korupsi

Maraknya perbuatan korupsi di era reformasi yang dilakukan di semua sektor pada pemerintah daerah, ini menjadi sebuah tantangan dan faktor penghambat terwujudnya *good governance*. Fenomena ini sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan yang berkaitan dengan implementasi otonomi daerah, adanya pemikiran bergesernya praktik korupsi dari pusat ke pemerintah daerah.

Faktor ini semakin beralasan salah satu penghambat *good governance* di otonomi daerah, ini terbukti dengan banyak pejabat publik gubernur, bupati dan walikota yang tersandung kasus korupsi.

e. Sering terjadi konflik antar daerah

Otonomi daerah dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan publik yang dapat memberikan efek positif di bidang ekonomi dan percepatan pembangunan akan tetapi membawa konsekuensi konflik, apakah konflik vertikal maupun konflik horizontal yang berakibat terhadap lambatnya pembangunan daerah dan memengaruhi kepada pelayanan publik. Konflik sebagai konektivitas antar wilayah, pelayanan publik dan menurunnya kepercayaan rakyat.

Konflik vertikal ini diakibatkan di mana masing-masing pihak (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) tidak dapat memahami posisinya dan tidak berlaku secara efektif dari kewenangan konkuren yang diberikan kepada pemerintah provinsi maupun terhadap daerah otonom. Perebutan kewenangan dalam hal ini banyak pada sektor yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi dan pertambangan lintas batas. Sedangkan konflik horizontal ini banyak melibatkan elite politik daerah baik formal maupun informal yang tidak mau memahami masing-masing posisinya yang lebih banyak menonjolkan etnosentrisme (kebudayaan dan adat) masing-masing, termasuk juga masalah egoisme dalam perebutan kekuasaan, ketamakan dan keserakahan terhadap kekuasaan dan materi tanpa melihat kepentingan lebih luas.

f. Banyak terjadi praktik kolusi dan nepotisme

Kolusi dan nepotisme dapat memengaruhi terwujudnya *good*

governance di Indonesia, kolusi dan nepotisme bukan lagi sebuah fenomena dalam penyelenggaraan pemerintah menuju *good governance*, melainkan sudah menjadi fakta dan tersistematis yang dilakukan di semua tatanan dalam pengelolaan pemerintah.²⁶

Pada rezim Orde Baru yang sangat otoriter dan praktik nepotisme dan kolusi banyak terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah baik pada pemerintah pusat sampai ke daerah yang akhir timbul gejala sosial politik dan resesi ekonomi melanda Indonesia yang menimbulkan kerusakan dan konflik di mana-mana yang akhir menyebabkan tumbang rezim pemerintahan Presiden Soeharto.²⁷

Praktik kolusi dan nepotisme juga terjadi di daerah otonom yang sangat masif, sistematis, dan terstruktur pada sektor pelayanan publik dan perizinan, terlebih lagi terjadi pada rekrutmen dan penempatan pejabat aparatur di pemerintahan baik pada tingkat provinsi maupun pada tingkat kabupaten/kota. Terjadinya praktik kolusi dan nepotisme yang tersistematis termasuk dalam rekrutmen pejabat aparatur pada pengisian jabatan birokrasi.

Kolusi dan nepotisme merupakan salah satu faktor penghambat terwujud *good governance* dalam pelaksanaan otonomi daerah pada daerah otonom, adapun penyebab kolusi dan nepotisme ini terjadi sebagai akibat kepentingan subjektif dalam pengisian pejabat dan pelayanan publik di lingkungan pemerintahan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pola rekrutmen aparatur tidak terbuka sehingga kepentingan kelompok ditonjolkan.
- 2) Kondisi masyarakat masih terkotak-kotak dan sikap kedaerahan masih kuat.
- 3) Dominasi kekuatan partai politik yang mendominasi pejabat daerah.
- 4) Ada prinsip kesempatan yang di bangun oleh pejabat daerah.

Dari beberapa faktor penyebab adanya praktik kolusi dan nepotisme yang kuat di pemerintahan daerah ini akan mempersulitkan

²⁶Fathurrahman Djamil dkk., *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam*, Penerbit Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm.103.

²⁷*Ibid.*, hlm. 104.

penerapan prinsip-prinsip *good governance* sebagai tujuan utama pemerintah daerah.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas terhadap problematika dan tantangan *good governance* pada daerah otonom dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut.

1. *Good governance* adalah sebuah harapan dan tujuan akhir di dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tujuan utama yang ditetapkan dari pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dari undang-undang yaitu peningkatan pelayanan publik, peningkatan pertumbuhan sektor perekonomian dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan akan dapat terwujud dengan baik.
2. Adapun problematika dan tantangan untuk mewujudkan *good governance* pada daerah otonom dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti:
 - a. faktor daerah dan daerah otonom;
 - b. lemahnya pemahaman terhadap asas desentralisasi;
 - c. terbatasnya SDM (aparatur) yang kompeten;
 - d. masifnya terhadap praktik korupsi;
 - e. sering terjadi konflik antar daerah;
 - f. banyak terjadi praktik kolusi dan nepotisme;

Apabila dari enam faktor masih ada dan terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan sulit terwujudnya prinsip *good governance*.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika Cetakan kedua, Jakarta, 2011.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Djamil, Fathurrahman dkk. *Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam*. Penerbit Aditya Media, Yogyakarta, 1999.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Governance) Dalam Korelasinya Dengan Hukum Administrasi, dalam Philipus M. Hadjon, et al., Hukum Administrasi dan Good Governance*. Universitas Trisakti, Jakarta, 2012.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Pemerintahan Daerah "Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya"*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008.
- Sedarmayanti. *Good Governance "Kepemerintahan yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah,"* Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Sugianto, Bambang dan Evi Oktarina. *Hukum Tata Negara*, RajaGrafindo Persada, Depok, 2020.
- Syaukani, H.R., dkk. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. PT Ikhtiar, Jakarta, 1963.
- Wasistiono, Sadu. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Fokusmedia, Bandung, 2003.
- Widodo, Joko. *Good Governance "Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah"*. Insan Cendekia, Surabaya, 2001.

